



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa perlu diberi perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa;
9. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, Bagian Perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya;

10. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten;
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
13. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga Legislasi, penyusunan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat;
17. Sumber pendapatan desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mendukung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

BAB II PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

Bagian Kesatu Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa)

Pasal 2

Sumber DAU Desa meliputi:

- a. Bagian dari penerimaan pajak daerah;
- b. Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu;
- c. Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Bagian dari penerimaan pajak Daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD;
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bagian dari dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD;
- (2) Besaran persentase bagian dari penerimaan dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa.

Pasal 6

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh desa se kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5;
- (2) DAU masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi desa yang bersangkutan;
- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing desa adalah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari plafon DAU Desa seluruh desa dibagi jumlah desa se Kabupaten Kapuas Hulu;
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari plafon DAU Desa se Kabupaten Kapuas Hulu;
- (5) Porsi Desa yang bersangkutan merupakan merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa;
- (6) Bobot desa ditentukan berdasarkan :
 - a. Luas desa;
 - b. Jumlah penduduk tahun sebelumnya;
 - c. Jumlah KK miskin sebelumnya;
 - d. Keterjangkauan desa;
 - e. Potensi desa tahun sebelumnya;
 - f. Pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
 - g. Luas tanah desa yang diolah untuk pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain usaha yang produktif.

Pasal 7

- (1) DAU Desa untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
DAU Desa = RT + (BDi X BT) dimana
DAU Desa = besaran masing-masing desa
RT = besaran bantuan rata-rata masing-masing desa
BDi = bobot suatu desa
BT = alokasi bantuan secara tertimbang
- (2) Bobot suatu desa diperhitungkan dari kebutuhan suatu desa, potensi desa, insentif desa, dan tanah desa;
- (3) Bobot kebutuhan desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin dan keterjangkauan desa.

Bagian Kedua Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan dan Penggunaan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawahkan antara pemerintah desa dengan badan perwakilan desa (BPD) dan dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan;
- (2) Rambu-rambu penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan Kabupaten dan desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendaharawan desa;
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh LPM;
- (5) Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa

Bagian Kedua Tugas-tugas Kepala Desa dan BPD

Pasal 10

(1) Tugas-tugas Kepala Desa:

- a. Mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintah Desa, BPD dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
- b. Mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
- c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- d. Bertanggungjawab atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.

(2) Tugas-tugas BPD:

- a. Bersama-sama pemerintah desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
- b. Mengawasi penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan;
- c. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan atas penggunaan dana perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan;

(2) Tim Pembina Pengelolaan Dana perimbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

BAB V SANKSI

Pasal 13

Penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi berupa peninjauan kembali atas besarnya perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa untuk desa yang bersangkutan tahun berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka bantuan Desa melalui satu (1) pintu;
- (2) Bantuan Desa yang diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini melalui berbagai jalur ditiadakan;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 5 Oktober 2007

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 8 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Drs. ACHMAD BAKRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 419

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA DI
KABUPATEN KAPUAS HULU

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dibentuk Peraturan yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu.

Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.

Aturan yang mengatur penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1) s/d ayat (18) : cukup jelas

Pasal 2 : DAU Desa atau Dana Alokasi Umum Desa adalah Dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak daerah, bagian retribusi daerah, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari dana bagi hasil pajak daerah dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.

Pasal 3 s/d Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : dalam praktek penggunaan dana perimbangan desa, dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dalam tahun yang bersangkutan.

Pasal 10 s/d Pasal 16 : cukup jelas